



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.jambi@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 114/Kpts/HM.130/H.12.7/06/2025**

TENTANG :

**KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) JAMBI TAHUN 2025**

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

- Menimbang :**
- a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - b. Bahwa untuk mewujudkan informasi publik yang memenuhi hak setiap pemohon informasi publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berupa Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Klarifikasi Informasi yang dkecualikan Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846)
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian
 - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi tentang klarifikasi informasi yang di kecualikan yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi Tahun 2025.
- Kesatu : Klarifikasi informasi yang dikecualikan Kementerian Pertanian lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan informasi Yang Dikecualikan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Balai



FIRDAUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Jambi T.A. 2025
Nomor : 114/Kpts/HM.130/H.12.7/06/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

LAMPIRAN KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) JAMBI

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<ul style="list-style-type: none">• Daftar riwayat hidup (ASN dan Tenaga Kontrak);• Biodata elektronik dan non elektronik;• Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KPP4);• Hasil general <i>check up</i> kesehatan pegawai/pejabat;• Sumpah jabatan;• Pakta integritas;• Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/ kompetensi/rekomendasi pegawai;• Rekomendasi Tim Etika;• Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman;• Identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian;	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;• UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;• UU No. 24 Tahun 2-13 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi;• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik

	<ul style="list-style-type: none"> Riwayat dan kondisi anggota pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 			
2	Surat-surat/ Memo/ Memorandum/ Nota Dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 24 Tahun 2-13 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Sampai dengan proses selesai
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Aparat Pengawas Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. 	Penyalahgunaan oleh Pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 26 Juni 2025

Kepala Balai



FIRDAUS